
Analisis Yuridis Penerapan Asas *First-to-File* dalam Penyelesaian Sengketa Merek Otomotif: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 (BYD vs Worcas)

Melvin Tenggara

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

E-mail: 02052230035@student.uph.edu

Article History:

Received: 27 April 2026

Revised: 23 Mei 2026

Accepted: 06 Juni 2026

Keywords: *First-to-File, Merek Terkenal, Sengketa Merek, BYD, Denza, Kekayaan Intelektual.*

Abstract : *Pesatnya perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian berbagai pemain otomotif global, salah satunya BYD Company Limited dari Tiongkok. Namun demikian, masuknya BYD ke pasar Indonesia melalui lini kendaraan listrik premiumnya dengan merek “Denza” justru menimbulkan sengketa hukum dengan PT Worcas Nusantara Abadi, yang sebelumnya telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permasalahan ini berlanjut hingga ke tingkat kasasi setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan BYD pada April 2025. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan menolak permohonan kasasi BYD. Menariknya, alasan utama penolakan tersebut bukan semata pada substansi sengketa, melainkan karena adanya cacat formil berupa error in persona, di mana kepemilikan merek Denza telah beralih kepada PT Raden Reza Adi sebelum gugatan diajukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji penerapan asas first-to-file sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan merek asing serta iklim investasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut secara tegas memperkuat asas first-to-file sebagai dasar utama perlindungan merek di Indonesia. Di sisi lain, putusan ini juga menegaskan bahwa klaim atas merek terkenal (well-known mark) tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti pendaftaran yang sah serta ketepatan prosedural.*

Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai pengingat penting bagi investor asing, khususnya di sektor otomotif, untuk lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran merek di setiap yurisdiksi yang dituju.

PENDAHULUAN

Industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong transisi energi bersih melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi investasi asing di sektor otomotif, terutama dari produsen kendaraan listrik global asal Tiongkok seperti Wuling, Chery, dan BYD Company Limited. Namun, masuknya pemain global ke pasar Indonesia tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika berhadapan dengan sistem perlindungan merek nasional yang menganut asas first-to-file.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah sengketa merek "Denza" antara BYD Company Limited dengan PT Worcas Nusantara Abadi. BYD merupakan produsen otomotif terbesar di Tiongkok yang memasarkan kendaraan listrik premium dengan sub-merek Denza. Ketika BYD berencana memperkenalkan lini Denza ke pasar Indonesia pada awal 2025, perusahaan tersebut menemukan bahwa merek Denza telah lebih dahulu didaftarkan oleh PT Worcas Nusantara Abadi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Atas dasar tersebut, BYD mengajukan gugatan pembatalan merek dengan dalil sebagai pemilik merek terkenal (well-known mark) secara global, sekaligus menuduh adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh pihak Indonesia.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 April 2025 menolak gugatan BYD untuk seluruhnya dan menghukum BYD membayar biaya perkara sebesar Rp1.070.000. BYD kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan kasasi tersebut. Yang menarik dari putusan kasasi ini adalah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa gugatan BYD mengandung cacat formil berupa error in persona, karena kepemilikan merek Denza telah beralih kepada PT Raden Reza Adi sebelum gugatan didaftarkan, sehingga PT Worcas Nusantara Abadi yang dijadikan tergugat bukan lagi pemegang hak atas merek tersebut.

Kasus ini menjadi sangat relevan untuk dikaji secara akademis karena menyentuh dua isu fundamental dalam hukum kekayaan intelektual: pertama, penerapan asas first-to-file sebagai dasar perlindungan merek di Indonesia, dan kedua, batasan pengakuan merek terkenal (well-known mark) terhadap merek asing yang belum didaftarkan secara lokal. Putusan MA ini juga memberikan pelajaran strategis bagi investor asing yang hendak masuk ke pasar Indonesia, khususnya di sektor otomotif. Sebagai respons terhadap putusan tersebut, BYD telah mendaftarkan merek alternatif "Danza" di DJKI sejak 11 Agustus 2025 dengan nomor registrasi IDM001414073 untuk kelas 12 yang mencakup kendaraan bermotor.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan asas *first-to-file* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terhadap sengketa merek antara BYD Company Limited dengan PT Worcas Nusantara Abadi?

2. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan merek asing dan iklim investasi otomotif di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, serta perjanjian internasional terkait yakni Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum kekayaan intelektual, dan publikasi resmi terkait. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami penerapan prinsip-prinsip hukum merek di Indonesia melalui kasus konkret serta implikasinya terhadap perlindungan merek asing dan iklim investasi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Merek dan Asas First-to-File di Indonesia

Perlindungan hukum atas merek di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek). UU ini menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2001 dan menjadi dasar utama perlindungan merek di Indonesia. Pasal 1 angka 5 UU Merek mendefinisikan Merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Indonesia menganut asas *first-to-file* (pendaftar pertama) sebagai sistem perlindungan merek, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Merek yang menyatakan bahwa hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Hal ini berbeda dengan sistem *first-to-use* yang dianut beberapa negara seperti Amerika Serikat, di mana hak atas merek lahir dari penggunaan pertama (*actual use*) di pasar. Konsekuensi dari asas *first-to-file* adalah bahwa pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut, terlepas dari siapa yang lebih dahulu menggunakan merek tersebut secara faktual.

Pasal 20 UU Merek mengatur ketentuan mengenai Merek yang tidak dapat didaftar, antara lain bertentangan dengan ideologi negara, hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, serta yang sama atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum lain yang dimiliki orang lain tanpa persetujuan tertulis dari yang berhak. Sementara itu, Pasal 21 UU Merek mengatur permohonan pendaftaran merek yang akan ditolak, termasuk yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek juga memberikan perlindungan terhadap *merek terkenal* (*well-known mark*) milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Konsep merek terkenal merupakan pengecualian dari asas teritorial yang umumnya berlaku dalam hukum merek. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa penentuan merek terkenal didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Selain itu, harus diperhatikan reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia, serta disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Pengaturan internasional mengenai perlindungan merek terkenal diatur dalam Pasal 6bis Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Selain itu, Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 juga memperkuat perlindungan merek terkenal melalui Pasal 16 ayat (2) dan (3). Namun demikian, dalam praktik di Indonesia, klaim status merek terkenal harus dibuktikan secara kuat dan tidak otomatis dapat menggugurkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu jika tidak disertai bukti yang memadai.

Selain asas *first-to-file*, UU Merek juga mengatur prinsip itikad baik (good faith) dalam pendaftaran merek. Pasal 21 ayat (3) UU Merek menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam praktik, pendaftaran merek yang dilakukan dengan tujuan menghalangi pihak asing yang sah, atau dilakukan dengan meniru merek terkenal milik pihak lain, dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik. Namun, pembuktian itikad tidak baik bukanlah hal yang sederhana dan memerlukan bukti substantif yang memadai.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Sengketa merek antara BYD Company Limited dengan PT Worcas Nusantara Abadi bermula ketika BYD memperkenalkan lini kendaraan listrik premium dengan merek DENZA ke pasar Indonesia pada awal 2025. BYD merupakan produsen otomotif terbesar di Tiongkok dan salah satu pemain utama di pasar kendaraan listrik global. Ketika BYD hendak memasarkan Denza di Indonesia, perusahaan tersebut menyadari bahwa PT Worcas Nusantara Abadi telah lebih dahulu mendaftarkan merek serupa di Indonesia. BYD kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil utama bahwa Denza merupakan merek terkenal (well-known mark) secara global, sehingga seharusnya mendapat perlindungan meskipun belum didaftarkan di Indonesia.

Dalam gugatannya, BYD mengklaim bahwa pendaftaran merek Denza oleh PT Worcas Nusantara Abadi dilakukan dengan itikad tidak baik (bad faith) karena pihak Indonesia tersebut diduga mengetahui reputasi global merek Denza milik BYD. BYD juga mendalilkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Denza yang didaftarkan PT Worcas dengan merek Denza milik BYD secara internasional. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 April 2025 yang dipimpin oleh Hakim Ketua Betsji Siske Manoe dengan Hakim Anggota Sutarno dan Adeng Abdul Kohar memutuskan menolak gugatan BYD untuk seluruhnya, dan menghukum BYD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.070.000.

Tidak puas dengan putusan tingkat pertama, BYD mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 justru menolak permohonan kasasi BYD dan mengabulkan permohonan kasasi balik dari PT Worcas Nusantara Abadi. Amar putusan tersebut menyatakan: "Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II BYD Company Limited tersebut. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Worcas Nusantara Abadi tersebut." Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dan menyatakan gugatan BYD tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Pertimbangan utama Mahkamah Agung dalam menolak kasasi BYD didasarkan pada cacat

formil gugatan berupa *error in persona*. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa kepemilikan merek Denza yang sebelumnya tercatat atas nama PT Worcas Nusantara Abadi telah dialihkan kepada PT Raden Reza Adi melalui akta notaris pada September 2024, jauh sebelum gugatan BYD didaftarkan. Dengan demikian, ketika BYD mengajukan gugatan dengan menjadikan PT Worcas Nusantara Abadi sebagai tergugat, sebenarnya pihak tersebut bukan lagi pemilik sah dari merek yang dipersengketakan. Mahkamah Agung kemudian menyatakan: "Sehingga eksepsi Tergugat (PT Worcas Nusantara Abadi) diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)."

Putusan ini menegaskan beberapa prinsip hukum penting. Pertama, asas *first-to-file* menjadi fondasi yang kokoh dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek di DJKI memperoleh hak eksklusif yang dilindungi hukum, terlepas dari reputasi global merek tersebut. Kedua, klaim status merek terkenal tidak otomatis menggugurkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu, melainkan harus dibuktikan secara substantif. Dalam kasus BYD, walaupun merek Denza telah dipasarkan di beberapa negara, BYD tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa merek tersebut memenuhi kualifikasi merek terkenal sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek.

Ketiga, ketepatan prosedural dalam pengajuan gugatan menjadi sangat krusial. Cacat formil berupa *error in persona* menjadi alasan utama gugatan BYD dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa hak kekayaan intelektual, pihak penggugat harus memastikan bahwa pihak yang digugat adalah pemilik sah dari hak yang dipersengketakan pada saat gugatan diajukan. Pengabaian terhadap hal ini dapat berakibat fatal bagi gugatan yang sebenarnya memiliki dasar substantif yang kuat sekalipun.

Keempat, putusan ini juga mengisyaratkan bahwa pendekatan teritorial dalam perlindungan merek tetap dominan di Indonesia. Meskipun Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS memberikan perlindungan terhadap merek terkenal lintas negara, dalam praktiknya pengakuan merek terkenal di Indonesia menuntut bukti yang sangat kuat dan komprehensif. Hal ini sejalan dengan kepentingan nasional untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari intimidasi merek asing yang belum tentu beritikad baik dalam memasuki pasar Indonesia.

Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Merek Asing dan Iklim Investasi Otomotif

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan merek asing di Indonesia, khususnya di sektor otomotif yang sedang berkembang pesat seiring dengan transisi ke kendaraan listrik. Implikasi pertama adalah penegasan bahwa investor asing harus mengadopsi strategi pendaftaran merek yang proaktif sebelum memasuki pasar Indonesia. Tidak cukup mengandalkan reputasi global merek, perusahaan asing harus segera mendaftarkan mereknya di DJKI sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa serupa.

BYD sendiri telah merespons putusan ini dengan strategi yang cerdas. Pada 11 Agustus 2025, BYD Company Limited mengajukan permohonan pendaftaran merek alternatif "Danza" di DJKI dengan nomor registrasi IDM001414073 untuk kelas 12 yang mencakup kendaraan bermotor, mobil listrik, sasis, dan komponen otomotif lainnya. BYD juga mengajukan permohonan tambahan dengan nomor IDM001426542 untuk kelas 37 yang mencakup layanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Langkah ini menunjukkan adaptasi strategi yang tepat di tengah hambatan hukum, sekaligus menjadi pelajaran bagi investor asing lainnya bahwa kepatuhan terhadap sistem hukum nasional adalah kunci keberhasilan ekspansi bisnis.

Implikasi kedua berkaitan dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha lokal. Putusan ini

memberikan sinyal positif bahwa sistem hukum Indonesia tidak akan dengan mudah mengabaikan hak-hak pelaku usaha lokal yang telah memenuhi prosedur pendaftaran merek secara sah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dengan perlindungan kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks industri otomotif yang sedang bertransformasi, kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan industri lokal.

Implikasi ketiga terkait dengan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan kebijakan turunannya telah menargetkan Indonesia sebagai hub produksi kendaraan listrik di Asia Tenggara. Masuknya pemain global seperti BYD, Wuling, Hyundai, dan Tesla ke pasar Indonesia menjadi indikator bahwa target tersebut realistis. Namun, kasus BYD vs Worcas menunjukkan bahwa keberhasilan ekspansi tidak hanya bergantung pada produk dan teknologi, melainkan juga pada strategi hukum yang matang.

Implikasi keempat menyangkut perkembangan doktrin hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Putusan ini memperkaya yurisprudensi yang menegaskan keseimbangan antara perlindungan asas *first-to-file* dengan pengakuan merek terkenal. Putusan ini juga menegaskan pentingnya ketepatan prosedural dalam pengajuan gugatan, sehingga pihak penggugat harus melakukan due diligence yang cermat sebelum mengajukan gugatan. Bagi akademisi dan praktisi hukum, putusan ini menjadi bahan kajian yang berharga dalam memahami dinamika hukum merek di Indonesia.

Implikasi kelima adalah perlunya peningkatan literasi hukum kekayaan intelektual bagi pelaku usaha, baik lokal maupun asing. Banyak perusahaan, terutama UMKM, belum memahami pentingnya pendaftaran merek sejak dini. Pemerintah melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM perlu memperluas program edukasi dan kemudahan pendaftaran merek. Di sisi lain, perusahaan multinasional seperti BYD juga perlu memperkuat tim hukum lokal yang memahami nuansa sistem hukum Indonesia, agar tidak mengulangi kesalahan strategis yang dapat merugikan ekspansi bisnis mereka.

Terakhir, putusan ini memberikan pesan kuat kepada komunitas internasional bahwa sistem hukum Indonesia konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan merek yang telah diatur dalam UU Merek. Hal ini sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO dan negara peserta Konvensi Paris untuk menerapkan standar perlindungan kekayaan intelektual yang adekuat. Konsistensi ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim hukum di Indonesia, sepanjang pelaku usaha asing memahami dan mengikuti aturan main yang berlaku, khususnya asas *first-to-file* sebagai fondasi perlindungan merek nasional.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dalam sengketa merek antara BYD Company Limited dan PT Worcas Nusantara Abadi pada dasarnya mempertegas kembali posisi asas *first-to-file* sebagai fondasi utama dalam sistem perlindungan merek di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan permohonan kasasi BYD oleh Mahkamah Agung tidak hanya didasarkan pada aspek substansi, tetapi justru pada persoalan formil berupa *error in persona*, mengingat kepemilikan merek Denza telah beralih kepada PT Raden Reza Adi sebelum gugatan diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan prosedural memiliki peran yang sama pentingnya dengan substansi dalam sengketa kekayaan intelektual. Di sisi lain, putusan ini juga menegaskan bahwa klaim sebagai merek terkenal (*well-known mark*) tidak serta-merta dapat mengesampingkan merek

yang telah terdaftar lebih dahulu, melainkan tetap harus dibuktikan secara konkret sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, implikasi dari putusan ini tidak hanya terbatas pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga mencerminkan dinamika perlindungan merek asing serta iklim investasi di Indonesia. Dalam praktiknya, putusan ini menjadi pengingat bahwa investor asing perlu lebih proaktif dalam melakukan pendaftaran merek sejak tahap awal ekspansi bisnis. Pada saat yang sama, putusan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lokal yang telah mengikuti prosedur pendaftaran secara sah. Menariknya, langkah BYD yang kemudian mendaftarkan merek alternatif “Danza” di DJKI menunjukkan bahwa adaptasi strategi tetap dimungkinkan meskipun menghadapi hambatan hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga memberikan pelajaran praktis bagi para pelaku usaha dalam merespons sistem hukum merek di Indonesia.

Saran

Pertama, bagi investor asing yang hendak memasuki pasar Indonesia, sangat disarankan untuk melakukan due diligence komprehensif terhadap status pendaftaran merek di DJKI sebelum melakukan ekspansi. Pendaftaran merek harus dilakukan jauh sebelum produk diluncurkan ke pasar, idealnya bersamaan dengan perencanaan strategis ekspansi bisnis. Perusahaan multinasional juga perlu bekerja sama dengan konsultan hukum kekayaan intelektual lokal yang memahami nuansa sistem hukum Indonesia untuk menghindari sengketa hukum yang dapat menghambat ekspansi bisnis.

Kedua, bagi pelaku usaha lokal, putusan ini menjadi pengingat akan pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum aset intangible perusahaan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu memperluas program edukasi dan kemudahan pendaftaran merek, terutama bagi UMKM yang sering kali belum memahami pentingnya proteksi merek. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyederhanaan prosedur pendaftaran merek untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan UMKM nasional.

Ketiga, dalam menghadapi sengketa merek, penggugat harus memperhatikan ketepatan prosedural pengajuan gugatan, terutama mengenai identitas pihak tergugat sebagai pemilik sah hak yang dipersengketakan. Pengabaian terhadap aspek prosedural dapat berakibat fatal meskipun substansi gugatan memiliki dasar yang kuat. Hakim dan praktisi hukum juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap dinamika hukum kekayaan intelektual di era globalisasi, di mana sengketa merek lintas negara semakin sering terjadi seiring dengan ekspansi perusahaan multinasional.

Keempat, pemerintah perlu mempertimbangkan harmonisasi pengaturan merek di Indonesia dengan standar internasional, khususnya dalam hal pengakuan merek terkenal. Meskipun asas first-to-file harus tetap dipertahankan sebagai fondasi sistem, mekanisme perlindungan merek terkenal perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi sekaligus melindungi kepentingan pelaku usaha lokal.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

-
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1338 K/Pdt.Sus-HKI/2025.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 April 2025.
- Hukumonline. (2026). MA Tolak Kasasi BYD dalam Sengketa Merek Denza. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-kasasi-byd-dalam-sengketa-merek-denza-lt69e09fb5270f3/>
- Detik Oto. (2026). Sengketa Merek Denza, MA Tolak Kasasi BYD. Diakses dari <https://oto.detik.com/mobil-listrik/d-8444768/sengketa-merek-denza-ma-tolak-kasasi-byd>
- CNBC Indonesia. (2026). BYD Ungkap Nasib Nama Merek Denza di RI Usai Kalah di MA. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260426121204-17-729911/byd-ungkap-nasib-nama-merek-denza-di-ri-usai-kalah-di-ma>
- MNC Trijaya. (2026). MA Tegaskan Prinsip First to File, Worcas Menang dalam Sengketa Merek DENZA Lawan BYD. Diakses dari <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/76110/ma-tegaskan-prinsip-first-to-file-worcas-menang-dalam-sengketa>
- World Intellectual Property Organization (WIPO). Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as last revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), 1994.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.
- Saidin, O. K. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, Suyud. (2010). Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.